



**PUTUSAN**

**Nomor 42/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama Lengkap : **Rudi Setiawan Jepardi alias Sop**  
Tempat Lahir : Garut  
Umur/ tanggal lahir : 21 September 1974  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Marunda Empang RT.007/07 Kel. Marunda, Kec.  
Cilincing, Jakarta Utara  
Agama : Islam  
P e k e r j a a n : Sopir

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara, oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 12 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 01 Desember 2015.
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Desember 2015 sampai dengan tanggal 10 Januari 2016.
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 07 Januari 2016 sampai dengan tanggal 26 Januari 2016.
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2016 sampai dengan tanggal 13 Februari 2016.
- 5 Perpanjangan masa tahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 14 Februari 2016 sampai dengan tanggal 13 April 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 42/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr. tanggal 15 Januari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr. tanggal 21 Januari 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa **RUDI SETIAWAN JEPARDI alias SOP** tidak terbukti menurut hukum melakukan *Tindak Pidana Terhadap Ketertiban Umum* sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Primair.
- 2 Menyatakan membebaskan segala tuntutan terhadap terdakwa **RUDI SETIAWAN JEPARDI alias SOP**, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.
- 3 Menyatakan terdakwa **RUDI SETIAWAN JEPARDI alias SOP**, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan *Tindak Pidana Terhadap Ketertiban Umum* sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Subsidair.
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RUDI SETIAWAN JEPARDI alias SOP** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
- 5 Menetapkan barang bukti berupa : NIHIL.
- 6 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR :**

Bahwa terdakwa **RUDI SETIAWAN JEPARDI Alias SOP**, bersama-sama dengan **SERANG, BEJO dan JAYA** (belum tertangkap), pada hari Minggu tanggal 20 September 2015 sekitar jam 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam



bulan September tahun 2015, bertempat di Jl. Raya Cilincing (perapatan) Kel, Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan luka-luka”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya korban MUHYIDIN bersama keneknya yang bernama TARJO sedang membawa etalase dengan menggunakan mobil losbak dan sesampainya di Jl. Raya Cilincing Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara, melihat ada mobil KWK 02 sedang parkir dan menghalangi jalan dan melihat didalam mobil tersebut ada dua orang yang sedang tidur, kemudian kenek korban yang bernama TARJO menegur kedua orang yang sedang tidur didalam mobil tersebut dengan kata-kata “mas tolong mobilnya geser sedikit” namun dijawab orang tersebut dengan mengatakan “bukan saya yang punya” sambil menunjuk beberapa orang yang sedang nongkrong tidak jauh dari tempat tersebut, dan tidak lama kemudian ada seseorang yang menghampiri korban MUHYIDIN sambil berteriak-teriak dengan mengatakan : “apa luh pendatang aja”, lalu sopir korban yang bernama TARJO dihampiri oleh sekitar 10 orang, dan dua orang diantaranya datang menghampiri korban MUHYIDIN dan melihat keneknya yang bernama TARJO hendak diserang, kemudian korban MUHYIDIN bermaksud hendak meleraikan, namun tiba-tiba salah seorang diantara dua orang tersebut yakni terdakwa RUDI SETIAWAN JEPARDI Alias SOP, langsung teriak-teriak dan memukul korban dengan menggunakan tangan kanan ke arah wajah korban namun karena pukulan terdakwa tersebut berhasil ditangkis oleh korban MUHYIDIN, sehingga terdakwa menjadi marah dan langsung mencekik leher korban dari arah belakang dengan cara menjepit leher korban dengan menggunakan lengan kanan terdakwa dan bersamaan dengan itu salah satu teman terdakwa yang bernama SERANG (belum tertangkap) langsung memukul pipi sebelah kiri korban MUHYIDIN sebanyak satu kali sementara terdakwa masih menarik korban dengan posisi leher korban masih dijepit diantara lengan tangan kanannya kemudian datang teman terdakwa yang lainnya yakni BEJO dan JAYA (belum tertangkap) dan kembali menyerang dan memukul korban secara bersama-sama sampai akhirnya datang seseorang bernama DADANG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk meleraikan dan terdakwa bersama temannya yang bernama SERANG, BEJO dan JAYA (belum tertangkap) akhirnya meninggalkan tempat kejadian, dan akibat perbuatan terdakwa bersama temannya yang bernama SERANG, BEJO dan JAYA (belum tertangkap) tersebut korban mengalami luka memar pada bagian wajah sebelah kiri dan luka robek pada bagian wajah sebelah kanan dan luka memar pada bagian kepala belakang dan berdasarkan hasil visum et repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta nomor : KS.54/27/10/RSP.Jkt-2015 tanggal 10 Nopember 2015 atas permintaan visum et repertum oleh Kapolsek Cilincing pada tanggal 21 September 2015, dengan hasil pemeriksaan : pada korban ditemukan luka-luka di wajah/pelipis wajah kanan, pada kepala tampak luka lecet dan dengan kesimpulan : Cidera kepala ringan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana.

### SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa RUDI SETIAWAN JEPARDI Alias SOP, bersama-sama dengan SERANG, BEJO dan JAYA (belum tertangkap), pada hari Minggu tanggal 20 September 2015 sekitar jam 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2015, bertempat di Jl. Raya Cilincing (perapatan) Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Awalnya korban MUHYIDIN bersama keneknya yang bernama TARJO sedang membawa etalase dengan menggunakan mobil losbak dan sesampainya di Jl. Raya Cilincing Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara, melihat ada mobil KWK 02 sedang parkir dan menghalangi jalan dan melihat didalam mobil tersebut ada dua orang yang sedang tidur, kemudian kenek korban yang bernama TARJO menegur kedua orang yang sedang tidur didalam mobil tersebut dengan kata-kata “mas tolong mobilnya geser sedikit” namun dijawab orang tersebut dengan mengatakan “bukan saya yang punya” sambil menunjuk beberapa orang yang sedang nongkrong tidak jauh dari tempat tersebut, dan tidak lama kemudian ada seseorang yang menghampiri korban MUHYIDIN sambil berteriak-teriak dengan mengatakan : “apa luh pendatang aja”, lalu sopir korban yang



bernama TARJO dihipir oleh sekitar 10 orang, dan dua orang diantaranya datang menghampiri korban MUHYIDIN dan melihat keneknya yang bernama TARJO hendak diserang, kemudian korban MUHYIDIN bermaksud hendak meleraikan, namun tiba-tiba salah seorang diantara dua orang tersebut yakni terdakwa RUDI SETIAWAN JEPARDI Alias SOP, langsung teriak-teriak dan memukul korban dengan menggunakan tangan kanan ke arah wajah korban namun karena pukulan terdakwa tersebut berhasil ditangkis oleh korban MUHYIDIN, sehingga terdakwa menjadi marah dan langsung mencekik leher korban dari arah belakang dengan cara menjepit leher korban dengan menggunakan lengan kanan terdakwa dan bersamaan dengan itu salah satu teman terdakwa yang bernama SERANG (belum tertangkap) langsung memukul pipi sebelah kiri korban MUHYIDIN sebanyak satu kali sementara terdakwa masih menarik korban dengan posisi leher korban masih dijepit diantara lengan tangannya kemudian datang teman terdakwa yang lainnya yakni BEJO dan JAYA (belum tertangkap) dan kembali menyerang dan memukul korban secara bersama-sama sampai akhirnya datang seseorang bernama DADANG untuk meleraikan dan terdakwa bersama temannya yang bernama SERANG, BEJO dan JAYA (belum tertangkap) akhirnya meninggalkan tempat kejadian, dan akibat perbuatan terdakwa bersama temannya yang bernama SERANG, BEJO dan JAYA (belum tertangkap) tersebut korban mengalami luka memar pada bagian wajah sebelah kiri dan luka robek pada bagian wajah sebelah kanan dan luka memar pada bagian kepala belakang dan berdasarkan hasil visum et repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta nomor: KS.54/27/10/RSP.Jkt-2015 tanggal 10 November 2015 atas permintaan visum et repertum oleh Kapolsek Cilincing pada tanggal 21 September 2015, dengan hasil pemeriksaan : pada korban ditemukan luka-luka di wajah/pelipis wajah kanan, pada kepala tampak luka lecet dan dengan kesimpulan : Cidera kepala ringan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

- 1 **Saksi MUHYIDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi merupakan korban pengeroyokan pada hari Minggu tanggal 20 September 2015 sekira pukul 22.30 Wib di Jl. Raya Cilincing (Perapatan) Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara.

*Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi sedang mengendarai mobil losbak dan mengangkut etalase bersama keneknya yang bernama TARJO dan sesampainya di Jl. Raya Cilincing Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara, melihat ada mobil KWK 02 sedang parkir menghalangi jalan dan melihat didalam mobil tersebut ada dua orang yang sedang tidur.
- Bahwa kemudian TARJO menegur kedua orang yang sedang tidur didalam mobil tersebut dengan kata-kata "mas tolong mobilnya geser sedikit" namun dijawab orang tersebut dengan mengatakan "bukan saya yang punya" sambil menunjuk beberapa orang yang sedang nongkrong tidak jauh dari tempat tersebut.
- Bahwa tidak lama kemudian ada seseorang yang menghampiri Saksi sambil berteriak-teriak dengan mengatakan: "apa luh pendatang aja", lalu TARJO dihampiri oleh sekitar 10 orang, dan dua orang diantaranya datang menghampiri Saksi dan TARJO hendak diserang.
- Bahwa Saksi bermaksud hendak meleraikan, namun tiba-tiba salah seorang diantara dua orang tersebut, yang kemudian diketahui adalah Terdakwa RUDI SETIAWAN JEPARDI alias SOP, langsung teriak-teriak dan memukul Saksi dengan menggunakan tangan kanan ke arah wajah namun karena pukulan Terdakwa tersebut berhasil ditangkis oleh Saksi, sehingga Terdakwa menjadi marah dan langsung mencekik leher Saksi dari arah belakang dengan cara menjepit leher menggunakan lengan kanan Terdakwa.
- Bahwa bersamaan dengan itu salah satu teman Terdakwa, yang kemudian diketahui bernama SERANG (belum tertangkap), langsung memukul pipi sebelah kiri Saksi sebanyak satu kali sementara Terdakwa masih menarik Saksi dengan posisi leher masih dijepit diantara lengan tangan kanannya kemudian datang teman Terdakwa yang lainnya, yang kemudian diketahui bernama BEJO dan JAYA (belum tertangkap), kembali menyerang dan memukuli Saksi secara bersama-sama.
- Bahwa kemudian datang seseorang bernama DADANG untuk meleraikan dan Terdakwa bersama temannya yang bernama SERANG, BEJO dan JAYA (belum tertangkap) akhirnya meninggalkan tempat kejadian, dan akibat perbuatan Terdakwa bersama temannya yang bernama SERANG, BEJO dan JAYA (belum tertangkap) tersebut Saksi mengalami luka memar pada bagian

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





wajah sebelah kiri dan luka robek pada bagian wajah sebelah kanan dan luka memar pada bagian kepala belakang.

- Bahwa lokasi pengeroyokan berada di pinggir jalan umum dengan penerangan jalan yang cukup terang ditambah penerangan dari rumah penduduk dan counter HP sehingga dapat terlihat dengan jelas wajah para pelaku pengeroyokan tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

2 **Saksi ADANG alias DADANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2015 sekitar pukul 13.50 Wib bertempat di Jalan Kebon Bawang I di dalam warteg Kel. Kebon Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 September 2015 sekira pukul 22.30 Wib di Jl. Raya Cilincing (Perapatan) Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara. Telah terjadi pengeroyokan terhadap Saksi Korban Muhyidin yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya Sdr. SERANG, Sdr. BEJO dan Sdr. JAYA.
- Bahwa pada saat kejadian awalnya Saksi tidak berada di lokasi namun datang ke lokasi kejadian karena dipanggil oleh Sdr. TARJO dan jarak Saksi dengan tempat kejadian sekitar 30 meter.
- Bahwa saksi langsung lari ke tempat kejadian dan melihat korban MUHYIDIN dalam posisi dicekik oleh terdakwa RUDI SETIAWAN dengan menjepit leher korban menggunakan lengan kanan, dan ketika melihat situasi tersebut Saksi langsung menegur Terdakwa sehingga kemudian Terdakwa melepaskan korban MUHYIDIN.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi melihat korban MUHYIDIN mengalami memar dan lebam di bagian pelipis wajah sebelah kanan, luka lecet pada bagian bawah pelipis kiri kemudian luka memar dan lebam pada pipi sebelah kiri.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengeroyokan terhadap korban MUHYIDIN pada hari Minggu tanggal 20 September 2015 sekira pukul 22.30 Wib di Jl. Raya Cilincing (Perapatan) Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara bersama dengan Sdr. SERANG, Sdr. BEJO dan Sdr. JAYA (masing-masing belum tertangkap).
- Bahwa pengeroyokan dipicu saat Terdakwa melihat Sdr. BEJO teman Terdakwa yang sedang ribut dengan seseorang sehingga kemudian Terdakwa menghampiri dengan maksud untuk meleraikan namun kemudian terjadi salah paham.
- Bahwa kemudian datang korban MUHYIDIN lalu Terdakwa memukul korban namun ditangkis oleh korban MUHYIDIN sehingga Terdakwa kesal dan kemudian menarik korban MUHYIDIN dari arah belakang kemudian mencekiknya.
- Bahwa saat dalam posisi korban MUHYIDIN dicekik dari belakang kemudian Sdr. SERANG memukul wajah korban MUHYIDIN sebanyak sekali dan kemudian Sdr. BEJO dan Sdr. JAYA secara bersama-sama menyerang korban MUHYIDIN.
- Bahwa kemudian kejadian tersebut dileraikan oleh Sdr. DADANG kemudian Terdakwa, Sdr. SERANG, Sdr. BEJO dan Sdr. JAYA pergi dari tempat tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 September 2015 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Jl. Raya Cilincing (Perapatan) Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara telah terjadi pengeroyokan terhadap Saksi Korban Muhyidin yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa yang bernama SERANG, BEJO dan JAYA (belum tertangkap).
- Bahwa Saksi Korban Muhyidin sedang mengendarai mobil losbak yang mengangkut etalase bersama keneknya yang bernama TARJO ketika sampai di Jl. Raya Cilincing Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara, jalannya





terhalang oleh mobil KWK 02 yang sedang parkir lalu Tarjo turun dan menegur dua orang yang sedang tidur di angkot tersebut dengan kata-kata "mas tolong mobilnya geser sedikit" namun orang tersebut menjawab "bukan saya yang punya" sambil menunjuk beberapa orang yang sedang nongkrong tidak jauh dari tempat tersebut.

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang menghampiri Saksi Korban Muhyidin sambil berteriak-teriak dengan mengatakan: "apa luh pendatang aja", lalu TARJO dihampiri oleh sekitar 10 orang, dan dua orang diantaranya datang menghampiri Saksi Korban Muhyidin kemudian teman-teman Terdakwa hendak menyerang Tarjo.
- Bahwa Saksi Korban Muhyidin bermaksud hendak meleraikan, namun tiba-tiba Terdakwa langsung teriak-teriak dan memukul Saksi Korban Muhyidin dengan menggunakan tangan kanan ke arah wajah Saksi Korban namun pukulan Terdakwa berhasil ditangkis Saksi Korban sehingga Terdakwa menjadi marah dan langsung mencekik leher Saksi Korban Muhyidin dari arah belakang dengan cara menjepit lehernya menggunakan lengan kanan Terdakwa. Bersamaan dengan itu teman Terdakwa bernama SERANG langsung memukul pipi kiri Saksi Korban Muhyidin sebanyak satu kali, diikuti BEJO dan JAYA yang terus memukuli Saksi Korban Muhyidin secara bersama-sama.
- Bahwa Adang alias Dadang datang untuk meleraikan Terdakwa bersama temannya setelah dipanggil oleh Tarjo, akhirnya Terdakwa dan teman-temannya meninggalkan tempat kejadian.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya, Saksi Korban Muhyidin mengalami luka memar pada bagian wajah sebelah kiri dan luka robek pada bagian wajah sebelah kanan dan luka memar pada bagian kepala belakang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun bersifat dakwaan subsidaritas maka terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barangsiapa.
- 2 Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.
- 3 Mengakibatkan luka berat.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah menunjuk pelaku tindak pidana yang didakwakan, dalam hal ini adalah Terdakwa bernama Rudi Setiawan Jepardi alias Sop;

Menimbang, bahwa identitas pelaku yang disebutkan dalam dakwaan dipersidangan diakui Terdakwa sebagai jati dirinya, dan ternyata Terdakwa adalah seseorang yang sudah dewasa sehat jasmani dan rohani sehingga secara hukum dapat dimintakan pertanggung jawabannya atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas unsur barang siapa telah terbukti;

## **Ad.2 Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muhyidin dan Saksi Adang alias Dadang dan keterangan terdakwa, apabila dikaitkan satu dengan lainnya maka terdapat fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 September 2015 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Jl. Raya Cilincing (Perapatan) Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara telah terjadi pengeroyokan terhadap Saksi Korban Muhyidin yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa yang bernama SERANG, BEJO dan JAYA (belum tertangkap) dimana awalnya Saksi Muhyidin sedang mengendarai mobil losbak yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengangkut etalase bersama keneknya yang bernama TARJO ketika sampai di Jl. Raya Cilincing Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara, jalannya terhalang oleh mobil KWK 02 yang sedang parkir lalu Tarjo turun dan menegur dua orang yang sedang tidur di angkot tersebut dengan kata-kata "mas tolong mobilnya geser sedikit" namun orang tersebut menjawab "bukan saya yang punya" sambil menunjuk beberapa orang yang sedang nongkrong tidak jauh dari tempat tersebut.

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang menghampiri Saksi Korban Muhyidin sambil berteriak-teriak dengan mengatakan: "apa luh pendatang aja", sedangkan TARJO dihampiri oleh sekitar 10 orang dan hendak menyerangnya maka Saksi Korban Muhyidin bermaksud hendak meleraikan, namun tiba-tiba Terdakwa langsung teriak-teriak dan memukul Saksi Korban Muhyidin dengan menggunakan tangan kanan ke arah wajah Saksi Korban Muhyidin namun karena pukulan Terdakwa berhasil ditangkis Saksi Korban sehingga Terdakwa menjadi marah dan langsung mencekik leher Saksi Korban Muhyidin dari arah belakang dengan cara menjepit lehernya menggunakan lengan kanan Terdakwa. Bersamaan dengan itu teman Terdakwa bernama SERANG langsung memukul pipi kiri Saksi Korban Muhyidin sebanyak satu kali, diikuti BEJO dan JAYA yang terus memukuli Saksi Korban Muhyidin secara bersama-sama.
- Bahwa Adang alias Dadang datang untuk meleraikan Terdakwa bersama temannya setelah dipanggil oleh Tarjo, akhirnya Terdakwa dan teman-temannya meninggalkan tempat kejadian.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas unsur ini telah terbukti;

### Ad.3 Unsur mengakibatkan luka berat

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muhyidin dan Saksi Adang alias Dadang dan keterangan terdakwa, apabila dikaitkan satu dengan lainnya maka terdapat fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 September 2015 sekira pukul 22.30 Wib di Jl. Raya Cilincing (Perapatan) Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara telah terjadi pengeroyokan terhadap saksi MUHYIDIN yang dilakukan oleh Terdakwa RUDI

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN bersama dengan teman-teman Terdakwa SERANG, BEJO dan JAYA (belum tertangkap).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama temannya yang bernama SERANG, BEJO dan JAYA, korban mengalami luka memar pada bagian wajah sebelah kiri dan luka robek pada bagian wajah sebelah kanan dan luka memar pada bagian kepala belakang.
- Bahwa atas luka-luka yang dialami korban MUHYIDIN berdasarkan Visum et repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta nomor: KS.54/27/10/RSP.Jkt-2015 tanggal 10 Nopember 2015 atas permintaan visum et repertum oleh Kapolsek Cilincing pada tanggal 21 September 2015, dengan hasil pemeriksaan: pada korban ditemukan luka-luka di wajah/pelipis wajah kanan, pada kepaal tampak luka lecet dan dengan kesimpulan: Cidera kepala ringan.
- Bahwa berdasarkan Pasal 90 KUHP, luka berat berarti:
- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- kehilangan salah satu pancaindera;
- mendapat cacat berat;
- menderita sakit lumpuh;
- terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari dakwaan Primair tidak terbukti secara sah meyakinkan, maka terdakwa dinyatakan **tidak terbukti** melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidaire yaitu terdakwa melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barangsiapa.
- 2 Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah menunjuk pelaku tindak pidana yang didakwakan, dalam hal ini adalah Terdakwa bernama Rudi Setiawan Jepardi alias Sop;

Menimbang, bahwa identitas pelaku yang disebutkan dalam dakwaan dipersidangan diakui Terdakwa sebagai jati dirinya, dan ternyata Terdakwa adalah seseorang yang sudah dewasa sehat jasmani dan rohani sehingga secara hukum dapat dimintakan pertanggung jawabannya atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas unsur barang siapa telah terbukti;

#### **Ad.2 Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muhyidin dan Saksi Adang alias Dadang dan keterangan terdakwa, apabila dikaitkan satu dengan lainnya maka terdapat fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 September 2015 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Jl. Raya Cilincing (Perapatan) Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara telah terjadi pengeroyokan terhadap Saksi Korban Muhyidin yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa yang bernama SERANG, BEJO dan JAYA (belum tertangkap) dimana awalnya Saksi Muhyidin sedang mengendarai mobil losbak yang

*Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr.*



mengangkut etalase bersama keneknya yang bernama TARJO ketika sampai di Jl. Raya Cilincing Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara, jalannya terhalang oleh mobil KWK 02 yang sedang parkir lalu Tarjo turun dan menegur dua orang yang sedang tidur di angkot tersebut dengan kata-kata "mas tolong mobilnya geser sedikit" namun orang tersebut menjawab "bukan saya yang punya" sambil menunjuk beberapa orang yang sedang nongkrong tidak jauh dari tempat tersebut.

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang menghampiri Saksi Korban Muhyidin sambil berteriak-teriak dengan mengatakan: "apa luh pendatang aja", sedangkan TARJO dihipir oleh sekitar 10 orang dan hendak menyerangnya maka Saksi Korban Muhyidin bermaksud hendak meleraikan, namun tiba-tiba Terdakwa langsung teriak-teriak dan memukul Saksi Korban Muhyidin dengan menggunakan tangan kanan ke arah wajah Saksi Korban Muhyidin namun karena pukulan Terdakwa berhasil ditangkis Saksi Korban sehingga Terdakwa menjadi marah dan langsung mencekik leher Saksi Korban Muhyidin dari arah belakang dengan cara menjepit lehernya menggunakan lengan kanan Terdakwa. Bersamaan dengan itu teman Terdakwa bernama SERANG langsung memukul pipi kiri Saksi Korban Muhyidin sebanyak satu kali, diikuti BEJO dan JAYA yang terus memukuli Saksi Korban Muhyidin secara bersama-sama.
- Bahwa Adang alias Dadang datang untuk meleraikan Terdakwa bersama temannya setelah dipanggil oleh Tarjo, akhirnya Terdakwa dan teman-temannya meninggalkan tempat kejadian.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur yang terdapat dalam dakwaan Subsidiar telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Muhyidin luka-luka.

### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berlaku sopan di persidangan serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **RUDI SETIAWAN JEPARDI alias SOP** tersebut diatas, *tidak terbukti* bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;
- 2 Menyatakan Terdakwa **RUDI SETIAWAN JEPARDI alias SOP** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana di

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;*

- 3 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- 4 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 5 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 oleh RAMSES PASARIBU, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, KUN MARYOSO, S.H., M.H. dan HASOLOAN SIANTURI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh PUPUNG SRIPURYATI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh MALINI SIANTURI, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Kun Maryoso, S.H., M.H**

**Ramses Pasaribu, S.H., M.H.**

**Hasoloan Sianturi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**Pupung Sripuryati, S.H.**